

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 422 /2799/ SK SD/ 2002

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI

MENGESAHKAN
Salinan / fotocopy sesuai dengan aslinya
Bekasi, 31/8/2020
Nomor : 4207/100/DISDIK
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bekasi
Sekretaris
Sub Bagian Urusan dan Kepegawaian
DINAS PENDIDIKAN
MUBAROK, S.Pd.
NIP. 195710082008011002

Menimbang

- a. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang Izin Operasional Sekolah Dasar;
- b. bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan Sekolah Dasar yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Nurul Fajri.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- 2. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
- 5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor: 0173/0/1983
 - b. Nomor: 0262/0/1984
 - c. Nomor: 0486/U/1992
 - d. Nomor: 0125/U/1994
 - e. Nomor: 105/0/1994
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen no. 018/C/Kep/I.1983

Memperhatikan

- 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991
- 2. Keputusan Bupati Bekasi No. 16 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten.
- 3. Keputusan Bupati Bekasi No. 56 tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Uralan Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi izin kepada:
Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Al – Hijrah**
Alamat : Rt 006/Rw 02 Desa Telaga Asih Cikrang Barat,
Kabupaten Bekasi
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar
Nama : **SDIT NURUL FAJRI**
Alamat : Rt 006/Rw 02 Desa Telaga Asih Cikarang Barat
Kecamatan Kabupaten Bekasi
Mulai tahun pelajaran 2002/2003
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Kabupaten Bekasi.
- Ketiga** : Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.
- Keempat** : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 18 NOV 2002

a.n. Bupati Bekasi,
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi



Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Subdin Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Cikarang Barat;
6. Camat Wilayah Cikarang Barat;



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id>_email : disdikabekasi@gmail.com

Bekasi, 17 Februari 2021

Nomor : 420/410 ./Bid.SD/Disdik
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Yayasan Pendidikan Al Hijrah Cikarang
Barat dan SDIT Nurul Fajri
Kec. Cikarang Barat

di
Tempat

Menindaklanjuti Surat saudara Nomor : 422/279/SKSD/2020 tanggal 19 Agustus 2020 Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Fajri, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi menindaklanjuti Izin Komersial/ Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 17 September 2018 atas nama:

a. Nama Yayasan	: YAYASAN AL HIJRAH CIKARANG BARAT
b. Nama Sekolah	: SDIT NURUL FAJRI
c. Alamat sekolah	: Jl. Telaga Asih No.55B, Kel.Telaga Asih,Kec. Cikarang Barat Kab.Bekasi
d. Penanggung Jawab Yayasan	: R. HERIYANTO, SE,MBA.,CA.
e. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 8120106901275
f. NPWP Yayasan	: 02.321.793.8-413.000
g. Nama KBLI	: Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta
h. Kode KBLI	: 85121
i. Kualifikasi/Jenjang	: Sekolah Dasar Swasta

Dengan catatan :

1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat ijin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perijinan dari Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
2. SDIT Nurul Fajri wajib melengkapi komitmen persyaratan berupa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF);
3. Memproses dan menindaklanjuti Pemenuhan Komitmen Ijin Operasional Sekolah kepada Dinas/ Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,
4. Agar mentaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku, serta hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dan apabila melanggar maka Rekomendasi ini tidak berlaku lagi.

Demikian agar menjadi maklum.



Tembusan :
1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Kepala DPMPTSP